



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: PUT/14- K/BDG/PMT-II/AU/I/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HENDRA SETYAWAN.
Pangkat / Nrp. : Letda Lek/532448.
Jabatan : Pama Depo Har 40 Lanud Sulaiman Bandung.
Kesatuan : Depo Har 40 Bahwa Bandung.
Tempat / tgl. Lahir : Tulungagung, 16 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Instruktur Rt 001/003 Kel. Sulaiman Kec. Margahayu Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/37/ IV/2008, tanggal 22 April 2008, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu enam sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu enam dan sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei tahun dua ribu enam sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2006 di kamar Mess Cendrawasih Komplek Rajawali Kel.Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Letda Lek Hendra Setyawan masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Akabri (AAU) dan dilantik tahun 2004 di Magelang berpangkat Letnan dua. Kemudian mengikuti pendidikan KIBI di AAU Yogyakarta, dan setelah selesai dilanjutkan pendidikan sarcab Lek di Lanud Sulaiman Bandung. Selanjutnya pada bulan Oktober 2005 ditempatkan di Spri Aspam Kasau dan pada bulan Agustus 2006 dipindah tugaskan sebagai Pama Depohar 40 Bandung. dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Lek NRP.532448.
2. Bahwa bulan Juli 2001 Terdakwa kenal dengan Retno Damayanti (Saksi I) saat menonton pertandingan bola Volly dalam rangka memperingati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Bhakti TNI AU ke 55 tahun di kesatrian AAU Yogyakarta. Kemudian dari perkenalan biasa berlanjut menjadi hubungan asmara/pacaran dan selama Terdakwa dengan Saksi 1 menjalin hubungan asmara/pacaran telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kejadian tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu sebagai berikut:.

- a. Sekira bulan Juli 2003 di rumah saudara Terdakwa a.n Sdr. Yoga yang beralamat di Jl. Pandega Kaliurang Yogyakarta.
- b. Sekira awal bulan Agustus 2003 di rumah Sdr. Terdakwa a.n Sdri. Nunik yang beralamat di perumahan Minomartani Yogyakarta.
- c. Sekira akhir bulan Agustus 2003 di Flat 7 AAU Yogyakarta.
- d. Sekira tahun 2004 di rumah orang tua Saksi 1 yang beralamat di Blok N Komplek Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan di Hotel Kaliurang.
- e. Sekira bulan Januari 2006 di salah satu Hotel di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ingat nama Hotelnya.

Pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 yang berstatus masih perawan atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 di Yogyakarta Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi 1, namun penyerahan berkas nikah ke KUA tanggal 16 Maret 2006 dan sudah mendapat izin dari Dinas TNI AU Nomor SIK/04/III/2006 tanggal 8 Maret 2006. Selanjutnya resmi diketahui oleh KUA setempat sesuai dengan buku nikah/kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta.

4. Bahwa 1 (satu) hari setelah pernikahan berlangsung yaitu tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa berangkat ke tempat dinas di Jakarta tanpa mengajak Saksi 1, dan pada tanggal 21 Maret 2006 Saksi 1 menyusul Terdakwa ke Jakarta, karena Terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi 1. Selama di Jakarta Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi 1 tetapi selama Saksi 1 tinggal bersama Terdakwa telah menelantarkan di kamar Mess Cendrawasih Komplek Rajawali Kel. Halim Perdanakusuma Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Jakarta Timur yaitu
sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006 Saksi 1 tidak diberi makan maupun uang untuk keperluan sehari-hari.
- b. Pada tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 28 April 2006 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib Terdakwa ke luar dari kamar Mess, sedangkan Saksi 1 berada di kamar dan dikunci dari luar sehingga Saksi 1 tidak bisa keluar untuk beli makan malam.
- c. Pada tanggal 30 April 2006 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi 1 baru pulang dari rumah Pelda Wicaksono menemui orang tua Saksi 1, ternyata tidak bisa masuk kamar karena pintu dikunci oleh Terdakwa, sehingga Saksi 1 masuk lewat pintu kamar lettu PNB Dion.
- d. Selanjutnya selama Saksi 1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Mess Cendrawasih Halim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdanakusuma,
Terdakwa menyuruh
Saksi 1 untuk
sembunyi-sembunyi
apabila ke luar maupun
masuk Mess tersebut
supaya penghuni Mess
lain tidak mengetahui
keberadaan Saksi 1.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi 1 memberitahu kepada orang tuanya melalui handphone. Kemudian Saksi 1 datang ke teman orang tuanya yaitu Pelda Wicaksono yang beralamat di Jl. Ngarbingan No.03 Rt.08/15 komplek Trikora Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur untuk minta saran maupun pendapat kejadian yang dialami oleh Saksi 1 yang disaksikan oleh Sdri. Ni Ketut Maryati (istri Saksi III) dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdri. Ratih Puspa Windayani umur 22 tahun dan Sdri. Maya Putri Saraswati umur 20 tahun. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi 1 tidak berobat ke rumah sakit atau ke dokter untuk minta Visum Et Repertum, karena Saksi 1 takut dan diancam akan disengsarakan oleh Terdakwa. Selain itu selama enam hari Saksi 1 tidak diberi makan oleh Terdakwa yaitu sejak tanggal 24 Maret 2006 sampai dengan 29 Maret 2006, Saksi 1 makan pagi dan siang di rumah Pelda Wicaksono.

6. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2006



Terdakwa menyerahkan Saksi 1 kepada orang tuanya yaitu Kapten Pom Sodarmono di rumah Pelda Wicaksono yang beralamat Jl. Ngarbingan No. 3 Komplek Trikora Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur. Kemudian Saksi 1 dibawa pulang ke Yogyakarta dan selanjutnya pulang ke Makasar hingga saat diadakan pemeriksaan Saksi 1 masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Makasar.

7. Bahwa setibanya Saksi 1 di Makasar sejak bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006 Terdakwa tidak pernah datang ke Makasar untuk menjemput atau mengajak kembali ke tempat dinas Terdakwa dan tidak pernah mengirim uang / gaji kepada Saksi 1. Kemudian setelah Saksi 1 mengirim surat pengaduan kepada panglima TNI tanggal 24 Juli 2006, maka sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Oktober 2007 Terdakwa mengirim uang / gaji kepada Saksi 1. Adapun jumlah uang kiriman yang diterima Saksi 1 dari Terdakwa setiap bulannya adalah kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening BNI atas nama Serda Wara Dwi Setyo Iriani anggota Sakretariat Kosek Hanudnas II Makasar dan melalui wesel pos ke alamat orang tua Saksi 1 Jl. Gelatik No.4 Lanud Hasanuddin Makasar serta



melalui yunior Terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya. Sedangkan untuk kebutuhan Saksi 1 sehari-hari uang tersebut tidak cukup, sehingga Saksi 1 meminta kepada orang tuanya.

8. Bahwa Saksi 1 pernah menghubungi Terdakwa via telepon untuk minta tambahan kiriman uang dan minta dibuatkan surat ijin jalan agar Saksi 1 bisa menyusul ke tempat Terdakwa dinas di Bandung, namun Terdakwa menjawab "kamu siapa ? emangnya gua pikirin" dan banyak komunikasi lain melalui telepon yang inti pembicaraannya agar Saksi 1 mengajukan permohonan cerai serta menjurus ke arah tidak menerima Saksi 1 sebagai istrinya yang sah.

9. Bahwa selama Saksi 1 berada di Makasar telah mendapat panggilan sebanyak 5 (lima) kali dari Bintal Lanud Sulaiman Bandung, sehingga Saksi 1 pada tanggal 19 Desember 2006 dengan didampingi ibunya yang bernama Sdri. Sudaryanti telah memenuhi panggilan tersebut. Adapun maksud dan tujuan Bintal Lanud Sulaiman Bandung adalah untuk membahas proses perceraian yang diajukan oleh Terdakwa, namun Saksi 1 menolak untuk diceraikan bahkan Saksi 1 mempertegas dengan membuat surat pernyataan tidak mau diceraikan dan foto kopinya diserahkan kepada Kadispers Lanud Sulaiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung atas nama Lektol administrasi C.Sukarno.

10. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 hingga sekarang belum dikaruniai anak dan akibat dari kejadian tersebut Saksi 1 mengalami luka batin, trauma serta stress sehingga bila mengingat kejadian tersebut kepala Saksi 1 terasa pusing. Dengan demikian Saksi 1 menuntut Terdakwa (Letda Lek Hendra Setyawan) untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Dan
Kedua:**

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu enam sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu enam dan sejak bulan Mei tahun dua ribu enam sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2006 di Kamar Mess Cendrawasih Komplek Rajawali Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II - 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari- hari”

Dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Letda Lek Hendra Setyawan masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Akabri (AAU) dan dilantik tahun 2004 di Magelang berpangkat Letnan dua. Kemudian mengikuti pendidikan KIBI di AAU Yogyakarta, dan setelah selesai dilanjutkan pendidikan Sarcab Lek di Lanud Sulaiman Bandung. Selanjutnya pada bulan Oktober 2005 ditempatkan di Spri Aspm Kasau dan pada bulan Agustus 2006 dipindah tugaskan sebagai Pama Depohar 40 Bandung. dan hingga pada saat dilakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Lek NRP.532448.

2. Bahwa sejak bulan Juli 2001 Terdakwa kenal dengan Retno Damayanti (saksi I) saat menonton pertandingan bola volly dalam rangka memperingati hari Bhakti TNI AU ke 55 tahun di kesatria AAU Yogyakarta. Kemudian dari perkenalan biasa berlanjut menjadi hubungan asmara / pacaran dan pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2006 di Yogyakarta Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan saksi I, namun penyerahan berkas nikah ke KUA tanggal 16 Maret 2006 dan sudah mendapat izin dari dinas TNI AU Nomor SIK/04/III/2006 tanggal 8 Maret 2006. Selanjutnya resmi diketahui oleh KUA setempat sesuai dengan buku mikah / kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta.

3. Bahwa 1 (satu) hari setelah pernikahan berlangsung yaitu tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa berangkat ke tempat dinas di Jakarta tanpa



mengajak saksi I, dan pada tanggal 21 Maret 2006 saksi I menyusul Terdakwa ke Jakarta, karena Terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi I. Selama di Jakarta Terdakwa tinggal bersama dengan saksi I tetapi selama saksi I tinggal bersama Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 24 Maret 2006 sekira pukul 20.30 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdanakusuma, Terdakwa meludahi wajah/muka saksi I.

b. Pada tanggal 27 Maret 2006 sekira pukul 19.00 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdana kusuma saat Terdakwa pulang dinas dan saksi membukakan pintu, tiba-tiba Terdakwa meludahi muka saksi I kemudian menjambak rambut dengan menggunakan tangan kanan dan membenturkan kepala ke kasur serta menindih perut sambil mencekik leher saksi I dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.

c. Pada tanggal 28 Maret 2006 sekira pukul 22.00 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdanakusuma saat melakukan hubungan badan, Terdakwa meremas buah dada saksi I sekuat-kuatnya sehingga saksi I merasa kesakitan dan menimbulkan bekas memar kebiru-biruan. Kemudian saat akan mencapai orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya serta melakukan onani di depan saksi I dan kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa bila melakukan hubungan suami istri sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006.

d. Pada tanggal 30 April 2006 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdana kusuma saat saksi I pulang dari rumah Pelda Wicaksono, tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi I sehingga jatuh diatas kasur kemudian menekan perut saksi I berulang kali sambil



mengatakan "kamu hamil kan". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat saksi I juga baru pulang dari rumah Pelda Wicaksono untuk menemui orang tua saksi I, ternyata tidak bisa masuk kamar karena pintu dikunci oleh Terdakwa, sehingga saksi I masuk lewat pintu kamar Lettu PNB Dion. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa pulang dari Mess Manuhua Halim Perdana kusuma, tiba-tiba Terdakwa mendorong kepala saksi I dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi I terbentur almari dan lantai sambil berulang kali mengatakan "kamu hamil kan". Selain itu masih banyak lagi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi I hingga sekarang belum dikaruniai anak dan akibat kejadian tersebut saksi I mengalami luka batin, trauma serta stress dan bila mengingat kejadian tersebut kepala saksi I terasa pusing. Dengan demikian saksi I menuntut Terdakwa (Letda Lek Hendra Setyawan) untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari dinas Psikologi Mabes TNI AU tanggal 19 November yang ditanda tangani oleh kasubdis Psikologi Personel Ps. Kasiduksipers a.n Kapten Kes T.A.J. Noegroho, Psi NRP . 512678 dan diketahui oleh kepala Dinas Psikologi Angkatan Udara Kolonel Kesehatan Drs. Ahadijat NRP. 511272. Tentang hasil konseling psikologi atas nama Retno Damayanti yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2007 menunjukan bahwa subjek mengalami gangguan psikologis yang berkaitan dengan kemampuan mengelola perasaan sedih, dan adanya perasaan tidak aman (insecure), sebagai akibat permasalahan keluarga yang sedang dialaminya.

Subsidiar:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu enam sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu enam dan sejak bulan Mei tahun dua ribu enam sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2006 di kamar Mess Cendrawasih Komplek Rajawali Kel.Halim Perdana kusuma Kec.Makasar Jakarta Timur dan setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:.

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Dengan cara sebagai berikut:.

1. Bahwa Terdakwa Letda Lek Hendra Setyawan masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Akabri (AAU) dan dilantik tahun 2004 di Magelang berpangkat Letnan dua.Kemudian mengikuti pendidikan KIBI di AAU Yogyakarta,dan setelah selesai dilanjutkan pendidikan Sercab Lek di Lanud Sulaiman Bandung.Selanjutnya pada bulan Oktober 2005 ditempatkan di Spri Aspam Kasau dan pada bulan Agustus 2006 dipindah tugaskan sebagai Pama Depohar 40 Bandung.dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Lek NRP. 532448.

2. Bahwa sejak bulan Juli 2001 Terdakwa kenal dengan Retno Damayanti (saksi I) saat menonton pertandingan bola Volly dalam rangka memperingati Hari Bhakti TNI AU ke 55 tahun di kesatria AAU Yogyakarta.Kemudian dari perkenalan biasa



berlanjut menjadi hubungan asmara / pacaran dan pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2006 di Yogyakarta Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan saksi I, namun penyerahan berkas nikah ke KUA tanggal 16 Maret 2006 dan sudah mendapat ijin dari Dinas TNI AU Nomor SIK/04/III/2006 tanggal 8 Maret 2006. Selanjutnya resmi diketahui oleh KUA setempat sesuai dengan buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta.

3. Bahwa 1 (satu) hari setelah pernikahan berlangsung yaitu tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa berangkat ke tempat dinas di Jakarta tanpa mengajak saksi I, dan pada tanggal 21 Maret 2006 saksi I menyusul Terdakwa ke Jakarta, karena Terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi I. Selama di Jakarta Terdakwa tinggal bersama dengan saksi I dan Terdakwa telah melakukan kekerasan-kekerasan yang menyebabkan saksi I secara psikis terganggu yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 24 Maret sekira pukul 20.30 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdana kusuma, Terdakwa meludahi wajah atau muka saksi I.

b. Pada tanggal 24 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006 saksi I tidak diberi makan maupun uang untuk keperluan sehari-hari dan ditelantarkan.

c. Pada tanggal 27 Maret 2006 sekira pukul 19.00 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdana kusuma saat Terdakwa pulang dinas dan saksi I membukakan pintu, tiba-tiba Terdakwa meludahi muka saksi I kemudian menjambak rambut dengan menggunakan tangan kanan dan membenturkan kepala ke kasur serta menindih perut sambil mencekik leher saksi I dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.



d. Pada tanggal 28 Maret 2006 sekira pukul 22.00 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdana kusuma saat melakukan hubungan badan, Terdakwa meremas buah dada saksi I sekuat-kuatnya sehingga saksi I merasa kesakitan dan menimbulkan bekas memar kebiru-biruan. Kemudian saat akan mencapai orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya serta melakukan onani di depan saksi I dan kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa bila melakukan hubungan suami istri sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006.

e. Pada tanggal 11 April 2006 sampai dengan 28 April 2006 sekira pukul 19.00 sampai dengan pukul 24.00 Wib Terdakwa ke luar dari kamar Mess, sedangkan saksi I ditinggal di kamar dan dikunci dari luar sehingga saksi I tidak bisa ke luar untuk beli makan malam.

f. Pada tanggal 30 April 2006 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Cendrawasih Komplek Halim Perdanakusuma saat saksi I pulang dari rumah Pelda Wicaksono, tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi I sehingga jatuh di atas kasur kemudian menekan perut saksi I berulang kali sambil mengatakan "kamu hamil kan". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat saksi I juga baru pulang dari rumah Pelda Wicaksono untuk menemui orang tua saksi I, ternyata tidak bisa masuk kamar karena pintu dikunci oleh Terdakwa, sehingga saksi I masuk lewat pintu kamar Lettu PNB Dion. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa pulang dari Mess Manuhua Halim Perdana kusuma, tiba-tiba Terdakwa mendorong kepala saksi I dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi I terbentur almari dan lantai sambil berulang kali mengatakan "kamu hamil kan". Selain itu masih banyak lagi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

g. Selanjutnya selama Saksi 1 tinggal



bersama dengan Terdakwa di Mess Cendrawasih Halim Perdana Kusuma, Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk sembunyi-sembunyi apabila ke luar maupun masuk Mess tersebut supaya penghuni Mess lain tidak mengetahui keberadaan Saksi I.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi I hingga sekarang belum dikaruniai anak dan akibat kejadian tersebut saksi I mengalami luka batin, trauma serta stress dan bila mengingat kejadian tersebut kepala saksi I terasa pusing. Dengan demikian saksi I menuntut Terdakwa (Letda Lek Hendra Setyawan) untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari dinas Psikologi Mabes TNI AU tanggal 19 November yang ditanda tangani oleh kasubdis Psikologi Personel Ps.Kasiduksipers a.n Kapten Kes T.A.J. Noegroho, Psi NRP . 512678 dan diketahui oleh kepala Dinas Psikologi Angkatan Udara Kolonel Kesehatan Drs.Ahadijat NRP.511272. Tentang hasil konseling psikologi atas nama Retno Damayanti yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2007 menunjukkan bahwa subjek mengalami gangguan psikologis yang berkaitan dengan kemampuan mengelola perasaan sedih, dan adanya perasaan tidak aman (insecure), sebagai akibat permasalahan keluarga yang sedang dialaminya.

- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada pasal:

Pertama : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU no.23 tahun 2004.

Dan

Kedua : Primair: Pasal 5 huruf a jo pasal 44



ayat (4) UU no.23 tahun 2004.

Subsida: Pasal 5 huruf b jo pasal 45
ayat (2) UU no.23 tahun 2004.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 10 Maret 2009
, yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08
Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut di atas
terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Menelantarkan orang lain dalam
lingkup rumah tangga"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU
RI nomor 23 tahun 2004 dan

Kedua Subsida: "Melakukan perbuatan kekerasan
psikis dalam lingkup
rumah,tangga

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 5 huruf b jo pasal 45 ayat (2) UU
RI nomor 23 tahun 2004.

selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan .

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Hasil pemeriksaan
Psikolog an.Sdri.Retno
Damayanti (saksi I)
- 1 (satu) lembar surat
Pernyataan Sdri.Retno
Damayanti (saksi I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Nikah antara Letda Lek Hendra Setyawan (Terdakwa) dengan Sdri.Retno Damayanti (Saksi- 1) Nomor: 142/23/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 .
- 5 (lima) lembar foto kopi Tanda Bukti Penerimaan Uang Dari Terdakwa melalui rekening BNI No.Rek 0102988618 an.Pemilik Sdri.Dwi Setyo Irian dan Wesel Pos yang dialamatkan ke Jl.Gelatik No.4 Lanud Hasanuddin Makasar.
- 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Penerimaan Uang dari Terdakwa yang diterima melalui rekening BNI dan Wesel Pos.
- 15 (lima belas) Lembar Slip / Struk Gaji Terdakwa dari bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
- 12 (dua belas) Lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang Terdakwa kepada Sdri.Retno Damayanti yang dikirim melalui Rekening BNI No.Rek 0102988618 an. Sdri.Dwi Setyo Iriani dan Wesel Pos yang dialamatkan ke Jl.Gelatik No.04 Komplek Lanud Hasanuddin Makasar.
- 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Pengiriman Uang dari Terdakwa kepada Sdri.Retno Damayanti melalui rekening BNI dan Wesel Pos.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar: Rp15.000,- (lima belas ribu
rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
Militer II- 08 Jakarta, No: PUT/156- K/PMII-
08/AU/II/2008. tanggal 17 Maret 2009, yang bersidang
pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai
berikut:.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut
di atas yaitu Hendra Setyawan
Pangkat Letda Lek Nrp.
532448 tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:

**"Setiap orang melakukan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari"**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:

**"Melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup
rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap
istri yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan
dengan masa percobaan selama 6
(enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kecuali apabila dikemudian hari Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum percobaan habis .

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikolog an.Sdri.Retno Damayanti (saksi I).
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri.Retno Damayanti (saksi I).
- 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Nikah antara Letda Lek Hendra Setyawan (Terdakwa) dengan Sdri.Retno Damayanti (Saksi- 1) Nomor: 142/23/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 .
- 5 (lima) lembar foto kopi Tanda Bukti Penerimaan Uang Dari Terdakwa melalui rekening BNI No.Rek 0102988618 an.Pemilik Sdri.Dwi Setyo Irian dan Wesel Pos yang dialamatkan ke Jl.Gelatik No.4 Lanud Hasanuddin Makasar.
- 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Penerimaan Uang dari Terdakwa yang diterima melalui rekening BNI dan Wesel Pos.
- 15 (lima belas) Lembar Slip / Struk Gaji Terdakwa dari bulan Oktober 2006 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2007.

- 12 (dua belas) Lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang Terdakwa kepada Sdri.Retno Damayanti yang dikirim melalui Rekening BNI No.Rek 0102988618 an. Sdri.Dwi Setyo Iriani dan Wesel Pos yang dialamatkan ke Jl.Gelatik No.04 Komplek Lanud Hasanuddin Makasar.
- 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Pengiriman Uang dari Terdakwa kepada Sdri.Retno Damayanti melalui rekening BNI dan Wesel Pos.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11990016920574, Nomor: APB/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 tanggal 23 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Gusti Tarigan, BcHk Peltu Nrp. 524432 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11990016920574, tertanggal Maret 2009 ,yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

IV. Bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11990016920574, tanggal Maret 2009, untuk pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/156- K/PM II- 08/AU/II/2008. tanggal 17 Maret 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11990016920574, dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, Nomor: PUT/156- K/PM II- 08/AU/II/2009. tanggal 17 Maret 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta Hukum

a.Keterangan para Saksi dan Terdakwa

Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 Tanggal 17 Maret 2009, halaman 9 sampai dengan 17 menyebutkan keterangan para Saksi dan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan,namun demikian ada satu fakta yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta sengaja dihilangkan,padahal fakta tersebut sangat penting untuk dijadikan pertimbangan Hukum dalam Pengambilan Putusan,adapun fakta yang dimaksud adalah: Bahwa dalam persidangan baik Saksi- 1 maupun saksi -2 menerangkan:

1) Bahwa ketika perkara ini masih dalam proses,Terdakwa menggugat cerai saksi- 1 melalui Pengadilan Agama Cimahi Bandung,dengan cara memalsukan identitas saksi- 1.

2) Terhadap perkara pemalsuan surat dalam proses perceraian,melalui Pengadilan Militer II- 09 Bandung Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan surat dan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Fakta hukum tersebut di atas yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak diuraikan dalam



Putusannya, menurut hemat Oditur merupakan kesalahan besar dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penghilangan fakta, sehingga tidak mustahil jika Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/156/- K/PM.II-08/AU/III/2009, tanggal, 17 Maret 2009, sangat mencederai penegakan Hukum dan pencari keadilan, karena sangat aneh terhadap seorang Terdakwa yang sedang menjalani pidana percobaan, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa yang kedua dijatuhi pidana percobaan lagi dengan kata lain "Pidana percobaan di atas pidana percobaan".

b. Dakwaan Oditur Militer

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa adalah berdasarkan surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: DAK/37/IV/2008 tanggal 22 April 2008, yang didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004.

Kedua:

Primer:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 ayat (4) undang-undang Nomor: 23 tahun 2004.

Subsider:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 45 ayat (2) undang-undang Nomor: 23 tahun 2004.

Terhadap dakwaan tersebut Oditur Militer telah membuktikan dakwaan kesatu dan kedua subsider sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau



halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menurut hemat Oditur Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dalam pengambilan putusannya ada suatu hal yang salah, dan cenderung tidak teliti dalam menganalisa dakwaan Oditur Militer, karena apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim hanya ditujukan pada dakwaan keduanya saja, sedangkan dakwaan kesatu diabaikan begitu saja tanpa alasan terbukti atau tidak, hal ini karena Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara Terdakwa, sehingga tidak mustahil jika putusannya sangat tidak mencerminkan rasa keadilan.

2. Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Pertimbangan Majelis Hakim Militer II- 08 Jakarta tentang pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan sebagaimana pada Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 Tanggal, 17 Maret 2009, halaman 21 yang menyatakan:

"Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer untuk dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer untuk dakwaan kedua subsidair sepanjang unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk masalah pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan sendiri"

Pertimbangan yang demikian menurut hemat Oditur merupakan hak Majelis Hakim, akan tetapi jika kita cermati bersama ada sesuatu hal yang salah dan tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dalam pembuktian unsur tindak pidananya dalam Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 Tanggal, 17 Maret 2009 halaman 21 sampai dengan halaman 24, Karena:-



a. Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana pada dakwaan kesatu,sehrusnya Majelis Hakim dalam membuktikan sendiri memberikan kesimpulan unsur mana yang tidak terbukti ataupun tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer,mengingat terhadap dakwaan kesatu yang unsur- unsurnya yaitu:

1) Unsur kesatu "setiap orang"

Pembuktian unsur kesatu pada dakwaan kesatu **"setiap orang"** Majelis Hakim hanya menguraikan pengertian setiap orang dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tanpa memberikan kesimpulan unsur kesatu **"setiap orang"** terbukti atau tidak.

2) Unsur kedua **"menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**,

terhadap pembuktian unsur kedua ini Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta hanya menguraikan pengertian unsur kedua,dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tanpa memberikan kesimpulan bahwa unsur kedua **"menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** terbukti atau tidak.

Dengan memberikan 2 fakta tersebut diatas, sesuatu hal yang aneh jika Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan pembuktian unsur pada Dakwaan kesatu sebagaimana pembuktian Oditur Militer dalam Tuntutannya.

b. Bahwa terhadap pembuktian Dakwaan kedua subsidair sebagaimana surat Oditur Militer, Majelis



Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan sependapat sepanjang unsur- unsur pembuktiannya.

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada halaman 24 (dua puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 tanggal, 17 Maret 2009, sesuatu hal yang aneh dan sulit untuk dipahami pertimbangan Majelis Hakim yang secara tiba- tiba menyebutkan:

"Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari- hari"

Tanpa didasarkan uraian faktanya, sehingga pertimbangan yang demikian sangat membingungkan, sehingga tidak salah jika Majelis Hakim dalam putusannya pun juga tidak jelas karena dakwaan mana yang dinyatakan tidak terbukti.

3. Pertimbangan Lain- lain

Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, Pada halaman 25 menurut hemat Oditur merupakan pertimbangan yang tidak lengkap, sehingga tidak mustahil jika putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, adapun alasan- alasan mendasar yang perlu Oditur kemukakan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dalam pertimbangannya mengatakan **Bahwa "Hakekat perbuatan Terdakwa: Terdakwa belum siap untuk menikah"**. Mendasari hal tersebut di



atas sesuatu hal yang tidak tepat jika Terdakwa dikatakan belum siap untuk menikah mengingat: Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AU Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2004, yang lahir di Tulungagung tanggal 16 September 1979 dan menikah dengan saksi- 1 pada tanggal 11 Maret 2006, dalam usia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun masih dikatakan "**belum siap untuk menikah**" menurut hemat Oditur pandangan ini merupakan pandangan yang keliru dan hanya mengikuti pendapat Terdakwa saja, tanpa didasarkan pada rasio umumnya, sehingga pertimbangan yang demikian menurut hemat Oditur merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperbaikinya.

b. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Bahwa "**Terdakwa merasa ditekan untuk menikahi saksi- 1 dan saksi- 1 tidak siap menghadapi keadaan ekonomi Terdakwa**" dalam Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009, tanggal, 17 Maret 2009, hal 25 menurut hemat Oditur merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, mengingat sebelum Terdakwa dan saksi- 1 melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 Terdakwa dan Saksi- 1 telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2001 semasih Terdakwa menjadi taruna AAU, dan bahkan sebelum menikah Terdakwa dan saksi- 1 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sehingga anggapan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa merasa ditekan untuk menikahi saksi- 1, merupakan anggapan yang salah dan mengada- ada, namun demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut semata- mata tidak lebih untuk menyelamatkan Terdakwa saja.

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada hal- hal yang memberatkan yang hanya mencantumkan "**perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi**



disiplin dikesatuan" tanpa menyebutkan bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah pernah di pidana dalam tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik dan dijatuhi dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/196- K/PM.II- 09/AU/XI/2008 tanggal,15 Desember 2008.Sesuatu hal yang sangat tidak bisa diterima logika,jika Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menganggap tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya telah dipidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung,mengingat dalam persidangan saksi- 1 dan saksi- 2 telah dengan tegas menerangkan hal tersebut.Oleh sebab itu supaya tidak terjadi kesalahan untuk kedua kalinya dengan hormat Oditur lampirkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/196- K/PM.II- 09/AU/XI/2008 tanggal,15 Desember 2008.

4. Kesimpulan

Bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas,kami berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini "**tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan**" sehingga Oditur selaku Penuntut umum merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas,dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula,namun jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono . Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kami semua , "amiin".

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai fakta, menurut pasal 194 ayat (1) huruf d UU no 31 tahun 1997 jo penjelasannya yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses antara lain Oditur, Saksi, ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan Saksi korban, dengan demikian pengertian fakta telah mendekati masalah alat bukti yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana yang didakwakan dan mengenai Terdakwa sebelum perkara ini telah pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan lain bukanlah merupakan fakta karena tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian harus menjadikan pertimbangan dalam hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa mengenai alasan keberatan pembuktian unsur tindak pidana dapat dibenarkan oleh karena dakwaan Oditur disusun secara kumulatif dan primer subsider, maka mengharuskan majelis hakim tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan dakwaan tersebut satu persatu yaitu disamping dakwaan kesatu juga dakwaan kedua harus dibuktikan pula dan terhadap dakwaan kedua yang disusun secara primer subsider, Majelis Hakim tingkat pertama harus membuktikan dakwaan primer tersebut terlebih dahulu dan bilamana dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider.

- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primer tidak dipertimbangan secara sempurna dan hampir tidak mendapatkan penilaian dan pertimbangan hukkum sebagaimana diharuskan ketentuan Undang-Undang.apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak,tetapi pertimbangannya langsung menyatakan dakwaan kedua subsider terbukti juga tanpa pertimbangan hukum pembuktian, maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah salah menerapkan hukum atau cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai UU sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan dakwaan Oditur tersebut satu persatu sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini.



- Bahwa unsur menelantarkan yang didakwakan Oditur pada dakwaan kesatu tidak terbukti karena pengertian menelantarkan dalam Undang-undang ini harus benar-benar menimbulkan kesengsaraan di bawah keadaan semula, yang tadinya belum sengsara dibuat menjadi sengsara, maka menurut hukum seharusnya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu Oditur.
- Bahwa mengenai dakwaan kedua primer melakukan kekerasan fisik, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa keterangan Saksi- 2 dan Saksi -3 yang bersumber dari keterangan Saksi -1, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat materil ketentuan pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menerangkan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, keterangan Saksi- 1 yang tidak didukung dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, sehingga tidak memenuhi prinsip batas minimal pembuktian pada pasal 171 Undang-undang No 31 tahun 1997, bahwa atas dasar tersebut maka perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua primer tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primer tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Halim tingkat pertama tersebut.

- Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut: Terdakwa sebelum perkara ini telah pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan Militer II- 09 Bandung, Terdakwa dengan Saksi - 1 Retno Damayanti telah menjalani hubungan pacaran sejak bulan Juli 2001 dan telah berulang kali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, semasih Terdakwa

/ menjadi ...

menjadi siswa AAU, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai moral dan mental yang jelek serta membawa citra yang tidak baik kepada TNI dan bilamana perbuatan Terdakwa ini dilaporkan oleh Saksi - 1 Retno Damayanti saat itu tentu saja Terdakwa tidak menjadi anggota TNI- AU seperti sekarang ini, perbuatan Terdakwa telah mempermalukan Saksi - 1 dan orangtuanya yang merupakan keluarga besar TNI- AU dimana dalam usia dini perkawinan selama 1 (satu) hari kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan berusaha menggugat cerai, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat putusan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak tepat, tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera dan mendidik sehingga untuk mencegah perbuatan yang sama ditiru oleh anggota lainnya serta menghapuskan kesan negatif di kalangan masyarakat serta menjaga tetap tegaknya Wibawa penegakan Hukum di lingkungan TNI, maka Terdakwa lebih tepat dan akan lebih dirasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, apabila dijatuhi pidana penjara dengan menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 Tanggal, 17 Maret 2009, selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang diuraikan di atas Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya, serta amar putusannya dengan amar seperti tertera di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 5 huruf b jo pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Hendra Setyawan Pangkat Letda Lek Nrp. 532448 .

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II – 08 Jakarta Nomor: Put/156- K/PM.II- 08/AU/III/2009 Tanggal,17 Maret 2009, mengenai kualifikasi tindak pidananya amar putusan dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan, dakwaan kedua primer.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan,dakwaan kedua primer.
- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana"Melakukan kekerasan psikis terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider.
- Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.17.500,- (Tujuhbelas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP. 9550/P selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk NRP. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
Nrp. 33591

Hakim Anggota II

Ttd

T.R. Samosir,
Kolonel Chk

Panitera

Ttd

Nunung H., SH.
Kapten Chk 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)